

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkotaan merupakan pusat kegiatan manusia untuk hidup lebih maju. Tidak heran lagi banyak penduduk pedesaan melakukan migrasi ke kota untuk memperbaiki kehidupannya. Migrasi desa-kota ini menyebabkan penambahan penduduk kota dibandingkan penambahan penduduk di pedesaan.

Kota Administrasi Jakarta Utara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak serius ditangani maka akan menjadi masalah tersendiri, maka permasalahan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara sangat kronis. Karena semakinpadatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhi fasilitas umum, padatnya pemukiman, lapangan pekerjaan yang sulit di dapatkan karena banyak persaingan, meningkatnya pengangguran, timbulnya masalah sosial seperti perumahan kumuh, meningkatnya kriminalitas, MBA (Married By Accident) atau bisa dibidang hamil diluar nikah karena kurangnya pengawasan dari kedua orangtua dan lain sebagainya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Penjaringan	159.921	155.590	315.511
Tanjung Priok	210.987	207.027	418.014
Koja	174.735	169.451	344.186
Cilincing	217.528	212.574	430.102
Pademangan	86.284	82.818	169.102
Kelapa Gading	70.211	72.832	143.043
Jakarta Utara	919.666	900.292	1.819.958

Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2019

Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki luas daratan 137,54 km² didiami penduduk sebanyak 1.819.958 jiwa yakni laki-laki sebanyak 919.666 jiwa dan perempuan 900.292 jiwa dan tersebar di 6 (Enam) Kecamatan pada 31 (tiga puluh satu) kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Tabel 2. Rasio Kepadatan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Kecamatan, Tahun 2019

KECAMATAN	PENDUDUK			Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Kepadatan (Jiwa/Km ²)
	WNI	WNA	JUMLAH		
Penjaringan	315.254	257	315.511	35,48	8.892,64
Tanjung Priok	417.781	233	418.014	25,12	16.640,68
Koja	344.168	18	344.186	13,21	26.054,96
Cilincing	430.085	17	430.102	37,7	11.408,54
Pademangan	168.947	155	169.102	9,91	17.063,77
Kelapa Gading	142.815	228	143.043	16,12	8.873,64
Jakarta Utara	1.819.050	908	1.819.958	137,54	13.232,21

Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2019

Kepadatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara menurut per-Kecamatan, Tahun 2019 dengan total keseluruhan sebanyak 13.232,21 jiwa/ Km² dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 137,54 Km². Sudah jelas bahwa Kecamatan Penjaringan di posisi ke 4 (Empat) pada rasio kepadatan penduduk se-Jakarta Utara.

Permukiman kota adalah suatu lingkungan yang terdiri dari perumahan tempat tinggal manusia yang dilengkapi dengan prasarana sosial, ekonomi, budaya

dan pelayanan yang merupakan subsistem dari system kota secara keseluruhan (Agus Aryadi, 1995). Dengan tingkat kepadatan penduduk dipermukiman kota yakni khususnya di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara menjadi salah satu pemicuh adanya permukiman kumuh yang harus di evaluasi oleh pemerintah agar tidak ada lagi permukiman kumuh diwilayah tersebut.

Tabel 3. Status Permukiman Kumuh di Kecamatan Penjaringan, Tahun 2017

NO.	KELURAHAN	RW	STATUS KUMUH
1.	KapukMuara	4	Ringan
2.	Pluit	0	N/A
3.	Pejagalan	9	Ringan
4.	Pejagalan	15	Sedang
5.	Penjaringan	0	N/A
6.	Penjaringan	2	Sangat Ringan
7.	Penjaringan	0	N/A
8.	Penjaringan	7	Sangat Ringan
9.	Penjaringan	8	Berat
10.	Penjaringan	11	Sedang
11.	Penjaringan	12	Ringan
12.	Penjaringan	13	Ringan
13.	Penjaringan	14	Ringan
14.	Penjaringan	15	Sedang
15.	Penjaringan	16	Ringan
16.	Penjaringan	17	Berat
17.	KamalMuara	1	Sedang

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2017

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 tabel diatas dijelaskan bahwa status permukiman kumuh di Kecamatan Penjaringan terdapat 2 RW yakni; Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan RW 8 dan RW 17 dengan status (Berat), untuk yang lain berstatus Sangat Ringan, Sedang, dan Ringan.

Yang telah dijelaskan di atas bahwa dengan perpindahan dari desa-kota (Migrasi) ini menyebabkan penambahan penduduk kota dibandingkan penambahan penduduk di pedesaan. Secara umum pertumbuhan penduduk hasil registrasi penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara dipengaruhi oleh faktor alami yakni kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas), serta faktor non alami yaitu migrasi (mobilitas). Namun pertumbuhan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi juga oleh kebijakan yang mengharuskan konsolidasi data dengan data center Kementerian

Kepadatan penduduk yaitu semakin padatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhi fasilitas umum, padatnya pemukiman, lapangan pekerjaan yang sulit di dapatkan karena banyak persaingan, meningkatnya pengangguran, timbulnya masalah sosial seperti perumahan kumuh, meningkatnya kriminalitas, MBA (Married By Accident) atau bisa dibilang hamil diluar nikah karena kurangnya pengawasan dari kedua orangtua dan lain sebagainya. Oleh karena itu kepadatan penduduk tidak hanya hanya banyaknya pengangguran disuatu wilayah, terjadinya kriminalitas dan sebagainya tetapi terjadi pada laki-laki dan perempuan adanya kawin-cerai.

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, baik pria dan wanita yang secara kodrat memiliki peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu tidak bisa lepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain disebut dengan sosialisasi. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicinta dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya.

Remaja merupakan asset dari suatu bangsa, dikarenakan remaja adalah generasi masa depan yang membawa kelangsungan pembangunan suatu negara di masa mendatang. Melihat remaja merupakan aset yang penting, maka dari Setiap sisi seperti kesehatan remaja merupakan hal yang penting untuk dipelihara dan ditingkatkan agar kedepannya dapat menjadi generasi bangsa yang sehat, produktif dan mampu membawa bangsa menjadi lebih baik lagi.

Seringkali pada masa remaja dihubungkan dengan mitos dan stereotip mengenai ketidakwajaran dan penyimpangan. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), masa remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa remaja juga merupakan suatu perubahan dimana terjadi transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang disertai dengan berbagai perubahan fisik maupun psikis. Selain perubahan secara fisik dan psikis yang terjadi, remaja juga memiliki perubahan tanggung jawab, dimana remaja dibebankan tanggung jawab lebih dari ketika berusia kanak-kanak (IDAI, 10 September 2013).

Umur menjadi salah satu kematangan secara berpikir dan pengalaman yang didapat, semakin bertambahnya umur sehingga dapat dijelaskan bahwa umur mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam berpikir secara logis.

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.

Menurut Soemiyati (2007) dan Ahmad Azhar (1997) Istilah nikah dikatakan dalam agama “Perkawinan” yang diridhoi oleh Allah SWT dapat mewujudkan suatu kebahagiaan hidup satu keluarga yang diisi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman. Dan seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antar kedua belah pihak.

Sudah diketahui bahwa perkawinan di usia dini masih sering terjadi di sekitar kita. Seperti halnya di Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara. Di tahun 2019 masih ada anak yang masih berusia sangat muda tetapi mereka harus membangun rumah tangga yang belum tentu bahagia dan harmonis.

Berdasarkan UU Perkawinan di dalam KUA tepatnya di Kecamatan Penjaringan menjelaskan bahwa tidak semua orang belum mengetahui kriteria umur sesuai yang telah ditentukan dalam UU Pernikahan yakni laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak men-definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang telah kita ketahui bahwa UU tentang Perubahan atas UU Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.

Berdasarkan data di Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara 58 orang di tahun 2019, yaitu dengan usia 19 tahun. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Menurut Nukman (2009), mengatakan bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Lutfiati (2008), mengatakan bahwa Pernikahan dini yaitu

merupakan intitusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pernikahan di usia dini yang tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan angka kelahiran yang semakin tinggi dan juga menimbulkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Pernikahan di usia dini juga merupakan gambaran rendahnya kualitas kependudukan suatu negara dan menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Banyak dampak negative yang diakibatkan dari pernikahan usia dini seperti membatasi pendidikan perempuan, merusak kesehatan reproduksi, serta kesenjangan usia dan kekuasaan (UNFPA, 2005).

Seorang Ibu muda lebih menonjolkan sifat keremajaannya yang bersifat kanak-kanak dari sifat ke Ibuannya. Perkembangan psikososial perkembangan anak sangat berpengaruh pada sifat-sifat keremajaannya, seperti emosional yang tidak dapat terkontrol, tidak memiliki kematangan dalam menyelesaikan konflik yang ada, tidak dapat berfikir matang dan juga belum mengerti seutuhnya bagaimana mengurus dan mendidik anak dengan baik.

Sering terjadi bahwa perkawinan di usia dini banyak memiliki faktor pendorong dengan adanya perkawinan tersebut. Seperti adanya faktor sosial, budaya, ekonomi dan masih banyak lagi faktor perkawinan usia dini. Yang sering terjadi bahwa faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini itu contohnya faktor lingkungan sehingga mereka terjerumus dengan hal yang tidak baik, faktor ekonomi seseorang juga menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dini, faktor dari orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan usia dini, dan yang lebih sering terjadi yaitu faktor hamil diluar nikah.

Berhubungan seksual terhadap seseorang yang belum menjadi mukhrimnya akan menjadi perzinaan dan sangat menanggung dosa besar,

sehingga anak yang telah dilahirkan secara agama masih bisa dibilang anak haram walaupun dia sudah tercatat resmi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA), anak tersebut masih haram. Maka dari itu banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini karena takut terjadinya perzinaan terhadapnya dan mencoreng nama baik keluarga.

Yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di usia dini dapat menimbulkan berbagai factor, yaitu faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Penjaringan adalah sebagai berikut: a). Dari segi ekonomi, b). Dari segi orang tua, c). Dari tingkat pendidikan, d). Dari segi hamil diluar nikah

Melihat dari realita yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor perkawinan usia dini anak perempuan, dengan mengambil judul “Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah perkawinan usia dini ada di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk mengungkap masalah yang timbul dari perkawinan usia dini di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Penelitian Kualitatif sangat membantu membuat keputusan untuk menyimpan informasi yang telah diperoleh. Dalam fokus penelitian ini dapat memfokuskan dengan cara mengumpulkan pengetahuan secukupnya yang mengarahkan seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya.

Berdasarkan konsep diatas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada: Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Penjaringan Jakarta Utara.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Penjaringan Jakarta

Utara. Pada penelitian ini ada 2 kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Dalam kegunaan ini peneliti berupaya untuk mengembangkan pengetahuan atau wawasan dan untuk menambah referensi kepustakaan mengenai perkawinan usia dini sehingga remaja-remaja tersebut yang membaca dapat mengetahui lebih dalam arti sebuah pernikahan.

2. Parktis

Melalui penelitian ini akan dijadikan sebagai tambahan informasi atau masukan kepada masyarakat dalam memahami perkawinan. Yang telah ditetapkan sebelum UU perkawinan diubah yang berbunyi “pasal 7 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974” dimana pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Oktober Tahun 2019 yang saat ini telah ditetapkan dan telah di ubah “pasal 7 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974” dimana pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 tahun.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perkawinan

1.1 Perkawinan

Masalah kependudukan merupakan salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk pada suatu daerah akan membawa dampak bagi berbagai sisi aspek kehidupan manusia. Jika pertumbuhan penduduk secara kuantitas tidak disertai dengan peningkatan kualitas manusia maka hal ini dapat menimbulkan beban dan masalah baru bagi pembangunan. Salah satu faktor yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah usia perkawinan pertama (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).

Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Hazairin (1963), dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikaahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Menurut Duvall dan Miller, (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.

Berdasarkan “UU No. 1 tahun 1974 pasal 1” pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, (Jamali. A, 2006).

Menurut Puspitasari dalam Jamali. A (2006) perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam.

Early marriage (pernikahan dini) didefinisikan sebagai pernikahan formal maupun kesatuan informal yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun, yang dianggap sebagai usia seorang perempuan belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk menerima tanggung jawab pernikahan dan memiliki anak (CRC, 1989, Abdurrahman, 2008; ICRW, 2007; IPPF, 2007; UNIFPA, 2006 dalam BYISENGE, 2010; UNICEF, 2001 dan 2005; Sampoerno dan Azwar, 1987)

Menurut African Charter on the Rights and Welfare of the Child dalam Thomas (2009), pernikahan dini (child marriage) didefinisikan sebagai penyatuan dua orang dengan salah satu pasangannya berada di bawah 18 tahun.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) Menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) Perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) Untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1).Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2).Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3).Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4).Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut BKKBN (2012), faktor yang mempengaruhi usia rata-rata menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua Papila dan (Olds, 2004:370). Sebagian besar anak yang menikah dini itu memiliki pendidikan yang rendah dan mereka cenderung mengabaikan pola asuh yang diberikan kepada anaknya dan kurang memperhatikan perkembangan anak karena orang tua masih awam dan kurang mengetahui perkembangan anak (Yunianto, 2005:20).

Menurut Ahmad A, mendefinisikan perkawinan adalah: “melaksanakan aqad (perikatan yang dijalani dengan pengakuan kedua belah pihak (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar ridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan hidup serumah dan menjadikan yang seorang condong kepada yang seornag lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup).

1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (2012) dalam BAB IV Pasal 14 Rukun dan Syarat untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: 1) Calon Suami; 2) Calon Isteri; 3) Wali Nikah; 4) Dua orang saksi dan; 5) Ijab dan Kabul.

Menurut Elmubarok (2013) Syarat dan Rukun perkawinan merupakan sebagian hakikat perkawinan yang meliputi : 1) Calon pengantin laki-laki dan perempuan; 2) Wali dari pengantin perempuan; 3) Saksi; 4) Singhat (aqad nikah / ijab dan qabul).

Semuanya itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan dan tidak akan terjadi perkawinan itu kalau tidak ada semua unsur tersebut, walaupun hanya kurang sedikit saja maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Adapaun syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan itu seperti syarat wali : laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan sebagainya.

Menurut “pasal 7 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974” yang telah ditetapkan dimana pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan kehendaknya.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1).Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2).Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3).Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4).Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut “UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974” tentang syarat-syarat perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 7 UU Perkawinan dan dari segi usia, pernikahan dibawah usia 19 tahun dapat dikategorikan sebagai perkawinan usia dini.

1.2.1 Menurut Kompilasi Hukum Islam

1.2.1.1 Calon Suami dan Calon Istri

Menurut “pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 kompilasi hukum Islam dan pasal 7 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974” calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan harus mencapai umur yang telah ditetapkan dimana pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Namun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan kehendaknya.

Namun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan yang mampu menyatakan kehendaknya.

1.2.1.2 Wali Nikah

Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim dan akil baliqh. Menurut pasal 21 ayat Kompilasi Hukum Islam wali nikah ada dua yaitu nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah atau seterusnya, kelompok kerabat laki-laki kandung dan keturunan laki-laki dari mereka, kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara lakilaki seayah dengan kakek. Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadiri, tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.

1.2.1.3 Dua Orang Saksi

Menurut pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

1.2.1.4 Akad Nikah

Menurut pasal 27 Kompilasi hukum Islam ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria

lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

1.2.2 Menurut Hukum Adat

Menurut Hadikusuma (2007) hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan dan ketetanggan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami dan isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu“amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

1.3 Tujuan Perkawinan

Pernikahan menurut “UU Pernikahan No 1 Tahun 1974” yakni Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah menjadi salah satu tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yakni membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal.

Pernikahan yaitu “UU Pernikahan No 1 tahun 1974” merupakan ideal karena dari tujuan pernikahan tersebut yang diperhatikan bukan dari segi lahirnya tetapi sekaligus merupakan ikatan lahir batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan ketuhanan yang maha esa.

Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Amir Syarifuddin (2006) tujuan perkawinan adalah: a). Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. b). Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Menurut Mohammad Idris Ramulyo (1995) perkawinan adalah tujuan untuk kita memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.

Sedangkan menurut Rafi'udin (2001) tujuan pernikahan sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, disamping menciptakan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam
- (2) Mendapatkan keturunan yang syah, memperoleh keturunan yang mengenal 2 (dua) orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.
- (3) Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, seperti perzinaan.
- (4) Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka.

(5) Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan pernikahan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Konsep Perkawinan Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Putri Wulandari (2013:12) mengatakan bahwa anak adalah asset bangsa yang paling berharga, karena anak adalah penerus regenerasi bangsa itu sendiri. Dalam perkembangannya, sangat diperlukan sekali perhatian yang ekstra guna memperoleh anak yang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Maka dari itu, dalam perjalanannya, mengasuh anak bukan cuma merawat dan memenuhi segala kebutuhan fisik akan tetapi mempersiapkan anak agar dapat hidup bermasyarakat juga.

Pada masa usia dini merupakan masa unik dalam kehidupan anak, karena merupakan masa pertumbuhan yang paling peka sekaligus paling sibuk.

2. Perkawinan Usia Dini Menurut Umur

Menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa : “ pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Menurut WHO (2016) pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Menurut BKKBN (2012) Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perjudohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung

beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah dibawah 18 tahun.

Menurut “WHO, 1984 dalam Nirwana, 2011” Persiapan perkawinan terdiri atas persiapan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, meliputi berbagai aspek, yaitu biologis/fisik, mental/psikologis, psikososial, dan spiritual. Pada aspek fisik/biologis, jika dilihat dari segi kesehatannya usia 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki merupakan usia yang ideal untuk berumah tangga.

Berdasarkan teori yang dijabarkan “WHO”, aspek fisik/biologis ditentukan berdasarkan usia. Pada usia 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki merupakan usia yang ideal untuk berumah tangga karena untuk menjaga kesehatan, baik jasmani dan rohani seseorang.

Berdasarkan keterangan dari kepala Kantor Urusan Agama sebelum UU Perkawinan dirubah dan menurut “UU No 1/1974 pasal 7 ayat 2” yaitu menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika pria yang ingin menikah dengan umur kurang dari 19 tahun Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menikahkan, tetapi pria tersebut bisa datang ke Pengadilan Agama untuk meminta surat dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang lain, agar Kantor Urusan Agama bisa menikahkan pria tersebut. Dan untuk wanita yang ingin menikah dengan umur kurang dari 16 tahun, wanita tersebut harus meminta izin dari kedua orang tua nya.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1).Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan kampanye “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)” mengkampanyekan bahwa bila menikah di bawah

usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki disebut sebagai pernikahan dini. Bila berbicara mengenai batasan usia anak/remaja, menurut “UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012”, yaitu mereka yang belum berusia delapan belas tahun, maka siapapun yang menikah di bawah batas usia tersebut dapat dikatakan termasuk dalam pernikahan dini.

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan usia dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan remaja semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena berkurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga memilih untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya maka semakin lama untuk melakukan pernikahan sehingga terhindar dari pernikahan usia dini (Handayani, 2014).

3. Faktor Pendorong Perkawinan

Menurut Alfiyah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat kita yaitu :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media Massa

Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern semakin permisif terhadap seks.

e. Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini akan banyak menimbulkan beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini. Seperti halnya di Kecamatan Penjaringan yang melakukan perkawinan usia dini contohnya: Faktor Ekonomi yang membuat seorang anak menikah di usia dini karena kesulitan ekonominya. Faktor Orang tua dimana orang tua hanya menyetujui anaknya menikah di usia dini karena kurangnya wawasan atau pengetahuan tentang dampak dan negative nya perkawinan tersebut. Faktor Pendidikan dimana faktor pendidikan juga menjadi penyebab perkawinan usia dini, tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi cepatnya perkawinan karena dengan kurangnya wawasan yang luas sehingga melangsungkan perkawinan usia dini. Dan juga ada Faktor Hamil diluar Nikah, dengan kebebasan mereka bergaul dilingkungan yang kurang baik juga akan mempengaruhi mereka berlama lama pacaran sehingga terjadilah hamil diluar nikah.

4. Dampak Perkawinan Usia Dini

Menurut Adham (2001), dampak dari pernikahan usia dini adalah:

1. Dampak terhadap Suami Istri

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan diusia dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya

sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2. Dampak terhadap masing-masing Keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya pernikahan diusia dini juga akan membawa dampak baik buruknya terhadap masing-masing keluarga. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan masing-masing dari kedua orangtua mereka. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

3. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu rasa sakit dan kematian ibu diusia muda dan kematian anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan usia dini akan menimbulkan persoalan dalam ber-rumah tangga, persoalan seperti pertengkaran, percekocokan antara suami istri. Emosional yang belum stabil, memungkinkan banyaknya masalah dan pertengkaran didalam keluarga.

F. Penelitian Relevan

Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Danang Fadlulah Zuhri (Universitas Negeri Semarang, 2017)</p> <p><i>Skripsi</i></p> <p><i>“Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Banyaknya pernikahan usia dini yang ada di Desa Sidoharjo disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat.</p>
<p>Teti Sriharyati (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)</p> <p><i>Skripsi</i></p> <p><i>“Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”</i></p>	<p>Deskriptif , Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor penyebab perkawinan usia dini yang terjadi di desa Blandongan yaitu masih banyak sekali orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya.</p> <p>Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan.</p> <p>Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis sudah besar tapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua merasa gelisah, dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu anaknya menyetujuinya.</p> <p>Orang tua menikahkan anak bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan</p>

kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi

pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencari pendamping (pacar) untuk anaknya.

Hasbi
(Universitas Islam
Negeri Sultan Thaha
Saifuddin, Jambi 2018)


Kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor penyebab perkawinan usia dini yang terjadi di desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang yaitu “Ekonomi, beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Ada juga faktor orang tua, karena orang tua segera menikahkan anaknya di usia muda supaya segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Ada juga faktor media, karena gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Dan ada juga faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan”.

Skripsi

*“Faktor-Faktor
Penyebab Pernikahan
Usia Dini (Studi Kasus
di Desa Pemusiran,
Kecamatan Nipah
Panjang, Kabupaten
Tanjung Jabung
Timur)”*

G. Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Banyak di kalangan kita khususnya para remaja-remaja yang telah mengetahui adanya perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini sering tidak mendapatkan hasil yang puas seperti kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga tetapi tidak berakhir dengan perceraian karena perkawinan memegang pertimbangan agama, moral dan kondisi ekonomi.

Pernikahan dini adalah sebuah masalah sosial yang sudah banyak menjadi sorotan publik di Indonesia pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dampak dari penyebab pernikahan dini ini bisa berpengaruh ke berbagai aspek mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, bahkan hingga ke kependudukan. Seperti kita ketahui bersama pernikahan dini yang dapat berpengaruh terhadap banyak faktor contohnya pendidikan, semakin banyaknya anak di usia dini yang memutuskan berhenti mengenyam pendidikan yang lebih tinggi maka niat untuk menikah semakin tinggi karena kurangnya pengawasan dari orangtuanya.